Formulir Model ADM -13
Putusan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

SALINAN
SESUAI ASLINYA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

PUTUSAN

Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kota/04.02/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai telah Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dari:

Nama : Fatahuddin
No. KTP :
Alamat :

Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan :

Dengan laporan bertanggal 25 April 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu yang telah diregistrasi dengan nomor: **02/LP/PL/ADM/Kota/04.02/IV/2019** tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;----------

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR------

Telah membaca laporan Pelapor

Mendengar keterangan Pelapor

Mendengar jawaban Terlapor

Mendengar Keterangan saksi

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:----------

1. **Laporan Pelapor**

   Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai, yaitu:----------

   1. Bahwa Inti permasalahan dari kasus yang terjadi di TPS 01, TPS 08 Kelurahan Dumai Kota, serta TPS 27 Kelurahan Teluk Binjai adalah faktor kelalaian Petugas KPPS (penyelenggara pemilu) dan tidak ada satupun aturan pemilu yang membolehkan hal tersebut. Dengan demikian sudah seharusnya kasus tersebut ditindaklanjuti dengan perlakuan yang sama, jika TPS 27 dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka TPS 01 dan TPS 08 Kelurahan Dumai Kota juga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang demi menegakkan asas pemilu yang jujur dan adil serta menghindari diskriminasi perlakuan terhadap pemilih serta Peserta Pemilu oleh pihak penyelenggara pemilu;----------
   2. Berdasarkan yang kami terima ada sebanyak 212 pemilih yang tersebar di TPS 07, TPS 08, dan TPS 19 Kelurahan Sukajadi serta TPS 05 dan TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung yang tidak dapat menggunakan hak pilih mereka yang disebabkan oleh kekurangan Surat Suara di TPS tersebut, dan hal yang sangat memprihatinkan adalah adanya kejadian di TPS 08 Kelurahan Sukajadi dimana petugas KPPS tersebut menyampaikan kepada 66 pemilih bahwa TPS tersebut kekurangan 66 surat suara (surat Panwaslu Dumai Kota No 18/K.Bawaslu RI-12-04/HM/IV/2019) padahal pada Formulir Model C1 –DPRD KAB/KOTA yang diisi oleh petugas KPPS ada sebanyak 75 sisa surat suara yang tercantum pada kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan;----------
   3. Berdasarkan informasi dari para pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, petugas KPPS di TPS 07, dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi serta TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung tidak mengarahkan mereka ke TPS lain yang terdekat.----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

PETITUM ----------

Berdasarkan 3 point yang tersebut di atas maka dengan ini kami meminta Bawaslu Kota Dumai untuk segera kembali menindaklanjuti permasalahan (kasus) sebagaimana dimaksud di atas agar pemungutan Suara Ulang di TPS 01, dan TPS 08 Kelurahan Dumai Kota serta Pemungutan Suara Lanjutan/ susulan di TPS 07, TPS 08, dan TPS 19 Kelurahan Sukajadi serta TPS 05 dan TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung dapat Kiranya dilaksanakan----------

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kota Dumai dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.----------

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:----------

Bukti P – 1	Salinan KTP atas nama FATAHUDDIN, NIK 1471030103820001 1 SALINAN;----------
Bukti P – 2	Salinan KTP atas nama M. Syahrul Aidi NIK 1472022009770061 1 SALINAN;----------
Bukti P – 3	Salinan C1 DPRD Kota di TPS 08 Sukajadi;
Bukti P – 4	Salinan KTP dan Suket Pemilih;----------
Bukti P – 5	Salinan surat rekomendasi Panwascam Dumai Kota;----------
Bukti P – 6	Salinan surat tindak lanjut PSU/PSL Kecamatan Dumai Kota;----------
Bukti P – 7	Salinan surat dari masyarakat Kecamatan Dumai Kota;----------
Bukti P - 8	Salinan foto Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan kejadian khusus Pemungutan suara pemilihan umum model C2 KPU TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota;----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Pelapor juga menyerahkan 4 (empat) buah video tentang kejadian di TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota;----------

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:--

Saksi Busri----------

- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan salah seorang pemilih di TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota pada pemilihan tanggal 17 April 2019;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi melakukan pencoblosan pukul 09.00 WIB setelah itu, saksi duduk-duduk saja di TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tempat saksi memilih hingga sore;----------
- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 yaitu adanya pemilih yang membawa KTP-el datang ke TPS 06 untuk memilih, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara di TPS 06 habis;----------
- Bahwa saksi menerangkan, seingat saksi ada 15 orang pemilih yang membawa KTP-el datang pukul 12.00 WIB ke TPS 06, dan mendaftar dengan menyerahkan KTP-el kepada KPPS, lalu KPPS tersebut mengambil KTP-el pemilih dan menuliskan di kertas putih. Lalu pemilih duduk untuk menunggu giliran memilih.----------
- Bahwa Saksi menerangkan, pemilih yang datang membawa KTP-el tersebut menunggu selama 30 menit dan petugas KPPS menyampaikan bahwa surat suara habis, pemilih tersebut protes. Namun petugas KPPS mengatakan nanti surat suara datang;----------
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi hanya mengenali sebagian dari 15 orang pemilih yang datang membawa KTP-el tersebut, diantaranya sdr. Al Busri, sdri Novi, sdri. Asnimar, sdri. Sarifah, sdri. Ida, sdr. Dandi dan sdri. Novianti. Saksi mengenali pemilih tersebut karena pernah tinggal di

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

RT 05 tempat TPS 06 berada, namun saat ini sudah berdomisili di luar RT 05 dan KTP-el masih terdaftar di RT 05 tersebut;----------

- Bahwa Saksi menerangkan, saat warga protes saksi diam saja, kemudian ada seorang wanita yang duduk dibelakang yang menurut saksi adalah pengawas pemilu mengarahkan pemilih ke TPS terdekat yakni TPS 04 di RT 03 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota. Saksi ikut bersama 10 orang pemilih menuju TPS 04. Namun setibanya di TPS 04, KPPS menolak dengan alasan bukan wilayah kerja mereka dan tidak dapat melakukan pemilihan di TPS 04 kecuali untuk pemilihan Presiden;----------
- Bahwa Saksi menerangkan, maksud dari wilayah kerja hanya bagi pemilih yang memilih di TPS 04, di luar itu tidak kecuali untuk pemilihan presiden. Kemudian semua pemilih bubar dan saksi pun pulang;----------
- Saksi menerangkan bahwa, saksi mengenali saudara pelapor sudah 6 bulan. Saksi menjadi saksi dari pelapor hanya untuk menyatakan yang sebenarnya sesuai yang saksi lihat dan untuk rakyat Indonesia;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengenali saudara terlapor;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenali beberapa orang dari petugas KPPS di TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota karena saksi tinggal di RT 05 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tempat TPS 06 berada lebih kurang sudah 20 tahun;----------

Saksi M. Syahrul Aidi----------

- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan informasi awal dari temannya yaitu bg jon, pak wo (Busri), bg hendri, bg Buyung. Dari beberapa informasi ini, ada beberapa TPS seperti TPS 05 dan 06 Rimba Sekampung, TPS 08 Sukajadi, TPS 07 dan 019 Sukajadi ada 212 Pemilih yang tersebar di TPS tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis. Dan di TPS 08 Kelurahan Sukajadi, ada 66 pemilih yang kekurangan surat suara. Kemudian diadakan diskusi awal dengan hasil tindak lanjut sesuai PKPU 3 pasal 91.

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Kemudian sdr. Jon dan pak Busri melakukan pendalaman kepada warga dan mengumpulkan warga;----------

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak ada berinteraksi langsung dengan warga akan tetapi saksi mengetahui informasi tersebut dari pak Jon dan pak Busri;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak menyaksikan langsung saksi mengetahui kejadian warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 06 ada 10 Orang dan TPS 05 ada 5 Orang dari teman saksi setelah kejadian;----------
- Bahwa saksi menerangkan, hubungan saksi dengan saudara Fatahuddin/ pelapor itu sahabat dan tidak ada hubungan dengan pesta demokrasi;----------
- Bahwa saksi menerangkan, PSU di Dumai Kota ada 2 TPS dan PSL sebanyak 5 TPS di Dumai Kota;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak ada terkait sebagai pengurus dan saksi adalah simpatisan Partai PAN No Urut 12;----------
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi terkait permasalahan di TPS 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota bahwa adanya pemilih yang terdaftar di TPS 02, namun memilih di TPS 01 yang masih berada di RT yang sama;----------
- Bahwa saksi menerangkan, Sepengetahuan saya di TPS 08 ada warga yang sudah mendaftar dengan membawa KTP-EL, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis dan menurut saya, pihak peyelenggara wajib mengadakan PSL di TPS tersebut;----------
- Bahwa saksi menerangkan, pembahasan terkait informasi tentang peristiwa pemilih yang tidak dapat memilih di kecamatan Dumai Kota dilakukan pada tanggal 24 April 2019 di Kantor PAN Kota Dumai dengan hasil tindaklanjut untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu kota Dumai pada tanggal 25 April 2019;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saat diskusi diikuti oleh saudara Jon, Busari dan Buyung serta saudara Hasrizal selaku Ketua DPD PAN Kota Dumai, juga ada ditempat bersama saudara Mulyono;----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

- Bahwa saksi menerangkan, Motivasi saksi bersedia menjadi saksi Pelapor yaitu Membantu Bawaslu, Pemilih DPT Hak Pilih, Penyelenggara harus dibenahi, Ada Temuan, diharapkan adanya proses hukum dan Pelanggaran Administratif oleh Penyelenggara Pemilu harus ada rekomendasikan ke DKPP, sesuai dengan adanya pidana sesuai dengan Pasal 510 uu No 7 tahun 2017;----------

4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/ jawaban sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota menyebutkan terdapat temuan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Dumai Kota adanya 2 (dua) pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb TPS 01 Kelurahan Dumai Kota melakukan pencoblosan di TPS 01 tersebut tetapi terdaftar di DPT TPS 02 Keluarahan Dumai Kota serta surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota terdapat temuan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Sukajadi adanya seorang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb TPS 08 Kelurahan Sukajadi melakukan pencoblosan di TPS 08 tersebut tetapi terdaftar di DPT TPS 09 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota. Maka mengingat:----------

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 372 ayat (1);----------
2. Berdasarkan PKPU nomor 08 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;----------
3. Jika dilakukan pemungutan suara ulang akan berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang yaitu pemilih yang salah TPS tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal atau TPS yang bersangkutan terdaftar;----------

2) Berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota untuk TPS 07, TPS 08, TPS 019 Kelurahan Sukajadi dan TPS 05, 06 Kelurahan Rimba Sekampung dan hasil permintaan keterangan dari PPS dan Ketua TPS menyebutkan pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya dengan

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

menggunakan KTP-el yang termasuk kedalam pemilih DPK, maka mengingat:----------

1. Berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 40 ayat (1);----------
2. PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 40 ayat (3);----------
3. Surat Edaran bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 55-0870/ K.BAWASLU/ PTU. 00.00/ 4/ 2019 point 3;----------
4. Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Riau dan permintaan keterangan terhadap PPS dan ketua KPPS TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Rimba Sekampung, TPS 7, TPS 8 dan TPS 19 Kelurahan Sukajadi yang direkomendasikan melakukan Pemungutan Suara Lanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku yaitu hanya mengakomodir pemilih DPK atau pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan KTP-El/ Suket pada alamat setempat sepanjang surat suara masih tersedia----------

5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:----------

Bukti T – 1	Daftar saksi-saksi persidangan Administrasi Pemilu tahun 2019 di Kantor Bawaslu Kota Dumai;----------
Bukti T – 2	Salinan jawaban Terlapor;----------
Bukti T – 3	Notulen rapat beserta daftar hadir dan dokumentasi tentang permintaan keterangan terhadap TPS yang direkomendasikan PSU dan PSL di Kecamatan Kota Dumai tertanggal 20 April 2019;----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Bukti T – 4 Print out screnshoot instruksi KPU Provinsi Riau di grup Whatsapp "KPU KAB/KOTA RIAU 1924", beserta dokumentasi kegiatan konsultasi di KPU Provinsi Riau.----------

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

Saksi Dedi Sastra Darmaja----------

- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 Saksi sebagai ketua KPPS di TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;----------
- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa yang terjadi di TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 yaitu adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 09, namun memilih di TPS 08. Dan saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika KPPS 04 memberitahukan kepada saksi setelah pemilih tersebut selesai mencoblos;----------
- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa pemilih yang memilih salah TPS tersebut terjadi pada pukul 11.30 WIB. Kemudian saksi menjumpai Ketua KPPS TPS 09 untuk memberitahukan bahwa ada salah seorang pemilih yang terdaftar di DPT TPS 09 melakukan pencoblosan di TPS 08 dan menyampaikan bahwa pemilih tersebut dicoret dari DPT TPS 09 dan dimasukkan dalam daftar DPTb TPS 08. Agar pemilih tersebut tidak memilih kembali di TPS 09 tempat DPT ia terdaftar;----------
- Bahwa saksi menerangkan, KPPS TPS 09 menyetujui saran saksi, begitu juga para saksi tidak ada yang keberatan, sehingga saksi tidak ada membuat ataupun mencantumkan peristiwa tersebut dalam berita acara;------
- Bahwa saksi menerangkan, saat itu ada surat suara DPRD Kota dari Dapil 3 tergabung dalam surat suara di TPS 08 sebanyak 66 lembar yang saksi ketahui pada pukul 09.30 WIB. Namun pendaftaran pemilih dan pemungutan suara tetap berlangsung. Sehingga adanya

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

kekurangan surat suara, yang kemudian PPS Kelurahan Sukajadi mencari surat suara ke TPS terdekat lainnya untuk memenuhi kekurangan di TPS 08. Dan surat suara yang didapat datang berangsur-angsur hingga waktu pendaftaran pemilih dalam pemungutan suara berakhir pukul 13.00 WIB. Namun pencoblosan bagi pemilih yang telah mendaftar tetap berlangsung hingga sore. Dan semua pemilih yang mendaftar dapat memilih.----------

Saksi Zaidin----------

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota dan tugas saksi sebagai PPS untuk mengkoordinasikan di tingkat KPPS;----------
- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa di TPS 01 Kelurahan Dumai Kota yaitu ada pemilih salah masuk, karena TPS 01 dan TPS 02 berhadapan dengan batas jalan dan pagar. Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat istirahat. Kemudian saksi mengumpulkan semua saksi parpol, dan bertanya pada PPL. Kemudian PPL menelfon atasannya dengan solusi buat A5 untuk pemilih kemudian menelfon PPS untuk membuat berita acaranya;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi yang membuat berita acara tersebut karena saksi selaku ketua PPS Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi membuat C2 di TPS 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;----------

Saksi Anhar Adi Saputra----------

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi merupakan Panita Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota dan tugas saksi sebagai PPS untuk mengkoordinasikan di tingkat KPPS;----------
- Bahwa saksi menerangkan, TPS 08 memang benar dapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Dumai Kota, dan adanya perbedaan surat suara yang diterima yaitu surat suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3. Saksi dapat informasi pada pukul 09.30-10.00 WIB terdapat ada surat

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

suara yang berbeda Dapil yaitu di TPS 06, 07 dan 08. Pada TPS 08 surat suara yang beda Dapil ada 75 Lembar, rekomendasi Pemungutan Surat Suara (PSU) tentang Pemilih dari TPS 09 memilih TPS 08 dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 16.0 WIB setelah pemenuhan surat suara;----------

- Bahwa saksi menerangkan, untuk pemilih KTP-el terpenuhi dan tidak terlihat seperti yang di rekomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Dumai Kota dan yang menunggu saat itu adalah pemilih DPT dan DPK tidak ada;----------
- Bahwa saksi menerangkan, KPPS menyatakan bahwa ada Pemilih dari TPS 08 memilih di TPS 09 dan KPPS TPS 08 sudah mengkonfirmasi ke KPPS TPS 09 untuk mencoret nama pemilih yang sudah memilih di TPS 08;----
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada surat pemberitahuan untuk pencoretan nama pemilih yang ada di TPS 09;----------
- Bahwa saksi menerangkan, pemilih yang salah TPS tadi sudah terdaftar di TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota;----------
- Bahwa saksi menerangkan, proses pemilih untuk dapat terdaftar di DPTb harus dengan adanya A.5 (pindah pemilih);----------
- Bahwa saksi menerangkan, pemilih yang salah TPS tersebut tidak memiliki A5;----------
- Bahwa saksi menerangkan, jarak antara TPS 08 dan TPS 09 sekitar 100 meter dan dalam lingkungan RT 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota;----------
- Bahwa saksi menerangkan, pemilih yang terdaftar di DPT TPS 09 tidak memilih di TPS lain dan wajib diarahkan ke TPS tempat dimana pemilih terdaftar;----------
- Bahwa saksi menerangan, saksi merasa ada faktor ketidaksengajaan karena paniknya KPPS dengan ramainya pemilih DPT yang mendaftar;----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

- Bahwa saksi menerangkan, dalam hal salah memilih tadi, sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan petugas KPPS nya telah menulis nama dengan tulis tangan tersebut di C7 DPTb;----------

Saksi Jumiran----------

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebagai ketua KPPS TPS 01 kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota pada pemilu tahun 2019;----------
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota yaitu ada pemilih salah masuk, karena TPS 01 dan TPS 02 berhadapan dengan batas jalan dan pagar. Saksi mengetahui peristiwa teresebut saat istirahat. Kemudian saksi kumpulkan semua saksi parpol, dan bertanya pada PPL. Kemudian PPL menelfon atasannya dengan solusi buat A5 untuk pemilih kemudian menelfon PPS untuk membuat berita acaranya;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi partai Politik menyetujuinya, karena adanya kelalaian petugas dan pemilih. Karena adanya tulisan TPS 01 dibaliho dan Berita Acaranya di pegang oleh PPS dan membuat Berita Acaranya adalah saksi sendiri;----------
- Bahwa saksi menerangkan, ketika saksi meminta tanggapan dari saksi Partai politik atas peristiwa tersebut semua saksi partai politik terdiam;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mendapatkan A5 tersebut didapat dari PPS atas saran dari Ketua Panwaslu Kecamatancam Dumai Kota dan A5 ditulis saat itu juga;----
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada saksi partai politik yang keberatan, namun hanya saksi Lailita sendiri yang menananda tangani formulir C2 tersebut, karena di form tersebut hanya satu tempat tandatangan yang disediakan;----------
- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa tersebut tidak sengaja tetapi ada unsur kelalaian oleh kedua belah pihak (KPPS 04 di TPS 01 dan Pemilih)----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

- Bahwa saksi menerangkan, dengan adanya peristiwa tersebut ada arahan dari ketua Panwascam merekomendasikan dibuat A5 dan saksi dikumpulkan dan saksi tidak keberatan;----------

Saksi Ahmad Jufri----------

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota dan tugas saksi sebagai PPS untuk mengkoordinasikan di tingkat KPPS;---
- Bahwa saksi menerangkan, saat itu saksi berada di TPS 37 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota saat itu saksi dapat di telepon dari Anggota saksi (Sumiati) yang mengatakan surat suara habis. Sebelum Saksi tiba di TPS 06 saksi sudah mengingatkan pada Ketua KPPS di Grup Whatshapp untuk memperhatikan lagi jumlah surat suara agar pemilih yang menggunakan KTP-el dan DPK untuk memilih. Saat saksi tiba di TPS 06 pada pukul 12.45 WIB ternyata sudah ramai di TPS tersebut terkait masalah Pemilih DPK yang tidak dapat memilih;----------
- Bahwa Saksi menerangkan, yang sudah terdaftar yang menggunakan KTP-el ada sekitar 30 Orang dan sudah memilih, yang belum ada sekitar 8 Orang;----------
- Bahwa saksi menerangkan, KPPS mengarahkan pada pukul 12.59 WIB dan menuju ke TPS sebelah karena surat suara tidak mencukupi dan ternyata TPS nya sudah tutup;----------
- Bahwa saksi menerangkan, saat itu pukul 13.30 WIB mereka tetap bertahan untuk memilih di TPS tersebut dan saksi menghubungi pak Edi Indra, saksi juga sudah menghubungi PKD karena PTPS saat itu tidak ada di tempat, saksi juga konsultasi dengan Panwaslu Kecamatan. Setelah itu sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Edi Indra untuk tetap melakukan penghitungan Suara;----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah melihat video yang isi nya Komisioner KPU Kota Dumai (Edi Indra) menjanjikan akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) / Pemungutan Suara Lanjutan (PSL);----------
- Bahwa saksi menerangkan, yang meninggalkan TPS tersebut yaitu Komisioner KPU Kota Dumai (Edi Indra) lalu saksi meninggalkan TPS tersebut setelah Pemilih bubar dan tidak ada komplain dari saksi----------

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor----------
   a. Bahwa pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

      Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dari KPU Kota Dumai dan juga tanggapan terlapor terkait dengan surat pengaduan dan permintaan PSU dan PSL/PSS yang diajukan oleh peserta pemilu (PAN Kota Dumai) dengan nomor: PAN.0304/B/K-S/225/IV/2019 untuk BAWASLU Kota Dumai dengan ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

      a. Pemeriksaan saksi pertama atas nama Dedi sebagai ketua TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, mengatakan bahwa adanya salah surat suara yang berasal dari Dapil 3 sebanyak 66 lembar, menurut saksi ke 2 atas nama Anhar Surat suara tertukar sebanyak 75 lembar;----------
      b. Saksi mengatakan saksi mengetahui adanya surat suara salah Dapil sekitar pukul 09.30 WIB;----------
      c. Saksi mengatakan ada lebih kurang 20 orang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu 2019 di TPS 08 Kelurahan Sukajadi yang ada di DPT;----------
      d. Menurut saksi ada surat suara yang diambil dari beberapa TPS terdekat untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS 08 tetapi tidak tahu pasti berapa jumlah tersebut;----------
      e. Menurut saksi adanya salah seorang pemilih di TPS 09 Kelurahan Sukajadi melakukan pencoblosan di TPS 08 Kelurahan Sukajadi.----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Tanggapan dari saksi pertama atas nama Edi sebagai berikut:

1. Untuk point a dan b saksi tidak teliti dan kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua TPS;----------
2. Sedangkan model C1-DPRD KAB/KOTA terdapat 168 data pemilih (jumlah pemilih A.1+A.2+A.3) sedangkan pengguna hak pilih sebanyak 137 (B.1+B.2+B3) kalau dijumlah ada selisih 168-137=31 surat suara. Artinya 31 orang yang tidak menggunakan hak pilih sesuai DPT yang ada;----------
3. Dalam hal tertukarnya surat suara beda Dapil tersebut tidak ada berita acara berapa jumlah surat suara yang tertukar surat suara tersebut, tetapi hanya ada berita acara surat suara yang diambil di beberapa TPS terdekat dengan rincian sebagai berikut: dari TPS 07 diambil surat suara 1 lembar, dari TPS 09 sebanyak 20 lembar, dari TPS 12 sebanyak 18 lembar, dari TPS 06 sebanyak 5 lembar dan TPS 19 sebanyak 4 lembar dengan jumlah 48 surat suara;----------
4. Ini sesuai dengan rekomendasi PANWASLU Kecamatan Dumai Kota dengan no: 018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/1V/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan itu tidak dilakukan dan dijalankan oleh KPU Kota Dumai.----------

Saksi ke 4 atas nama Ahmad dan Sumiati----------

a. Menurut keterangan saksi Sumiati di TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung ada 13 orang yang terdaftar di TPS 06 memakai KTP-el tidak bisa memilih dikarenakan kehabisan surat suara, dan saksi mengarahkan peserta untuk melakukan pencoblosan di TPS 03 Rimba Sekampung lebih kurang pukul 12.45 WIB, dengan kondisi ini pemilih mengikuti anjuran saksi untuk menuju ke TPS 03. Sampai di TPS 03 waktu sudah habis jam 13.04 WIB;----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINY

b. Menurut keterangan saksi Ahmad di TPS 05 ada 19 pemilih memakai KTP-el yang tidak bisa memilih karena kehabisan surat suara, tetapi saksi mengarahkan pemilih ke TPS 07 untuk melakukan pencoblosan tetapi pemilih tidak bersedia karena pemilih meminta tetap memilih di TPS 05 dan ada kekhawatiran ketika mereka di mobilisasi ke TPS 07 akan sia-sia dan tidak diterima di TPS tersebut.----------

Tanggapan atas saksi Sumiati dan Ahmad sebagai berikut:--

1. Baik saksi Sumiati dan Ahmad tidak ada inisiatif untuk memobilisasi surat suara dari TPS terdekat seperti yang dilakukan di TPS 08 Sukajadi;----------
2. TPS 03 Kelurahan Rimba Sekampung telah melakukan pelanggaran Pasal 510, pasal 531 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 46 PKPU Nomor 4 tahun 2019 point 17.----------

Untuk tanggapan terlapor terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi kami menilai analisa hukum masih lemah dan seakan-akan dipaksakan untuk tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota.----------

Menurut KPU Kota Dumai melalui pernyataan komisioner Edi Indra DPK (Daftar Pemilih Khusus) dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu nomor: 02/LP/PL/ADM/Kota/ 04.02/ IV/2019 tidak memiliki hak ketika surat suara habis di TPS bersangkutan dan tidak ada kewajiban petugas untuk mencarikan surat suara yang ada baik itu surat suara di TPS terdekat, ini bertentangan dengan SEB KPU dan Bawaslu nomor 4 tahun 2019 point 17, ini jelas-jelas telah menghilangkan hak-hak warga Negara secara konstitusi, dan juga telah melanggar aturan perundang-undangan khususnya UU Pemilu no 7 tahun 2017 pasal 510 setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta.----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

b. Bahwa terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

Terlapor Bermaksud mengajukan kesimpulan Terlapor dalam Perkara Permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah didaftar dalam Buku Register Perkara Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kota/04.02/V/2019 tanggal 30 APRIL 2019 yang dilaporkan oleh Fatahuddin, yang selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;----------

Adapun berdasarkan Permohonan Pelapor, Jawaban Terlapor, bukti-bukti Pelapor (surat-surat, saksi-saksi), dan bukti-bukti Terlapor (surat-surat dan saksi-saksi), dengan ini mohon diperkenankan untuk mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:----------

1. Bahwa Berdasarkan Permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kota/04.02/V/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk TPS 01 kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi kecamatan Dumai Kota agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka dapat kami sampaikan mengingat:-----
   a. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) menyatakan *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan"*. ayat (2) huruf d yang mengatur "*Pemungutan Suara di TPS Wajib diulang apabila dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan -pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb*".----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

b. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 65 ayat (2) huruf d yang mengatur bahwa *"Pemungutan Suara di TPS Wajib diulang apabila dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb".*----------

c. Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 40 ayat (1) *"Dalam menjalankan tugasnya. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi"* Ayat (2) *"KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan tahapan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi"* pasal 50 ayat (5) Huruf b *"Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3):KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi"* Ayat (6) *"Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) dapat dilaksanakan melalui : a. rapat Koordinasi b.rapat Konsultasi c. rapat kerja; dan/atau d. media lainnya."*----------

d. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang untuk TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi maka akan berpotensi menghilangkan hak pilih orang lain yaitu pemilih yang salah TPS tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal atau di TPS yang bersangkutan terdaftar dalam DPT maka sesuai

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 510 *"Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"*----------

e. Bahwa Keterangan saksi dari terlapor yang bernama Jumiran (Ketua KPPS TPS 01) yaitu kejadian adanya 2 (dua) pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb TPS 01 kelurahan Dumai Kota melakukan pencoblosan di TPS 01 tersebut tetapi terdaftar di DPT TPS 02 Kelurahan Dumai Kota, setelah diketahui kejadian tersebut ketua KPPS mengambil tindakan yaitu mengumpulkan para saksi perserta pemilu dan pengawas TPS untuk di mintai solusi. Atas petunjuk panwascam atas nama Junaidi agar dibuatkan A5 oleh PPS, sehingga pemilih tersebut dicatat dalam formulir model A4-KPU dan kejadian khusus serta ketua KPPS mendatangi ketua TPS 02 kelurahan Dumai Kota untuk mencoret pemilih tersebut di DPT TPS 02 Kelurahan Dumai Kota agar tidak terjadi pencoblosan di 2 TPS. Hal ini terjadi tanpa ada unsur kesengajaan dari pihak pemilih maupun dari penyelenggaran di TPS.----------

f. Bahwa Keterangan saksi dari terlapor yang bernama Dedi Sastra (Ketua KPPS TPS 08) bahwa terdapat 1 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 09 Kelurahan Sukajadi memilih di TPS 08 Kelurahan Sukajadi, hal ini terjadi tanpa ada unsur kesengajaan dari penyelenggara maupun pemilih tersebut. Setelah diketahui maka dilakukan pencatatan di formulir model A5.KPU dan kejadian khusus kemudian melakukan koordinasi ke TPS 09 agar pemilih

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

tersebut di coret di DPT 09 kelurahan sukajadi untuk menghindari pencoblosan di dua TPS.-----

g. Bahwa di dalam surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Kota nomor: 018/K-Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang menyebutkan Terdapat temuan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Dumai Kota adanya 2 (dua) pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb TPS 01 kelurahan Dumai Kota melakukan pencoblosan di TPS 01 tersebut tetapi terdaftar di DPT TPS 02 Kelurahan Dumai Kota serta temuan oleh Pengawas TPS 08 kelurahan Sukajadi adanya seorang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb TPS 08 kelurahan Sukajadi melakukan pencoblosan di TPS 08 tersebut tetapi terdaftar di DPT TPS 09 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota.------

h. Bahwa Keterangan saksi dari pelapor yang bernama Syahrul Aidi menyebut bahwa untuk kejadian khusus di TPS 01 kelurahan Dumai kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi tidak memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.---

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keterangan para saksi maka untuk TPS 01 kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.----------

2. Bahwa Berdasarkan Permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kota/04.02/V/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk TPS 08 kelurahan Dumai Kota dapat disampaikan bahwa TPS tersebut tidak termasuk dalam surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Kota nomor: 018/K-Bawaslu-

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

RI-12-04/HM/IV/2019 serta surat tindak lanjut KPU Kota Dumai Nomor 165/PL.02.6-SD/1472/Kota/IV/2019 tanggal 21 April 2019 maka TPS tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang dikarenakan tidak terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.----------

3. Bahwa Berdasarkan Permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kota/04.02/V/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk TPS 07, TPS 08, TPS 019 Kelurahan Sukajadi dan TPS 05, TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota agar dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan maka dapat kami sampaikan mengingat:----------

   a. Bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 40 Ayat (3) *"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/ kelurahan, rukun tetangga/ rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir."* Ayat (4) *"KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS."* Ayat (5) *"Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat."*--

   b. Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

40 ayat (1) *"Dalam menjalankan tugasnya. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi"* Ayat (2) *"KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan tahapan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi"* pasal 50 ayat (5) Huruf b *"Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3): KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi"* Ayat (6) *"Koordinasi, Suvervisi, dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) dapat dilaksanakan melalui :a. rapat Koordinasi b.rapat Konsultasi c. rapat kerja; dan/atau d. media lainnya."*----------

c. Bahwa Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55-0870/K.BAWASLU/PTU.00.00/4/2019 pada poin 3 berbunyi *" pukul 12.00 waktu setempat, KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Suket dan di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum dalam KTP-el atau Suket dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada formulir Model A.DPK-KPU sepanjang surat suara masih tersedia. Dalam hal surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan/Desa atau nama lain;"* dan pada poin 5 yang berbunyi *" KPPS dapat menerima pendaftaran Pemilih DPK sebelum pukul 12.00 waktu setempat dengan memberitahukan kepada Pemilih DPK untuk melakukan pemungutan suara mulai pukul*

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

12.00 s.d 13.00 waktu setempat sepanjang surat suara masih tersedia.----------

d. Bahwa Berdasarkan keterangan dari saksi terlapor yang bernama Anhar Adi Saputra (Ketua PPS) adanya kekurangan Surat Suara untuk pemilihan DPRD Kab/Kota di TPS 07 hal ini terjadi akibat adanya surat suara yang beda DAPIL (DAPIL 3) di TPS 07 tersebut. Surat suara beda Dapil tersebut sudah berusaha dipenuhi dengan meminjam surat suara sisa dari TPS-TPS terdekat yang dilakukan oleh PPS, bahkan sampai mengambil/meminjam surat suara ke kelurahan terdekat dan untuk pemilih DPK telah diarah untuk memilih ke TPS terdekat. Jika setelah pemungutan ada penghitungan suara terdapat surat suara yang tidak terpakai/digunakan maka, itu merupakan surat suara yang beda DAPIL (DAPIL 3)----------

e. Bahwa Keterangan saksi dari terlapor yang bernama Dedi Sastra (Ketua KPPS) TPS 8 adanya kekurangan Surat Suara untuk pemilihan DPRD Kab/Kota di TPS 08 hal ini terjadi akibat adanya surat suara yang beda DAPIL (DAPIL 3) di TPS 08 tersebut. Surat suara beda Dapil tersebut sudah berusaha dipenuhi dengan meminjam surat suara sisa dari TPS-TPS terdekat, bahkan sampai mengambil/meminjam surat suara ke kelurahan terdekat yang dilakukan oleh PPS dan untuk memilih DPK hanya berjumlah 3 orang dan telah mendapatkan hak pilihnya. Jika setelah pemungutan ada penghitungan terdapat sejumlah surat suara yang tidak terpakai/digunakan berjumlah 75 surat suara di TPS 08, itu merupakan surat suara *yang* beda DAPIL (DAPIL 3).----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Berdasarkan model C1 DPRD Kab/Kota terdapat jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS termasuk surat suara cadangan dan surat suara tambahan dari TPS terdekat yang disampaikan oleh PPS berjumlah 216 (dengan rincian 168 surat suara yang diterima di TPS ditambah dengan 48 jumlah surat suara yang di ambil dari TPS terdekat untuk pemenuhan kekurangan surat suara dikarenakan terdapat surat suara beda Dapil), jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai berjumlah 75 surat suara (surat suara beda Dapil), jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos berjumlah 4 surat suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 137 surat suara.----------

f. Bahwa Berdasarkan keterangan dari saksi terlapor yang bernama Anhar Adi Saputra (Ketua PPS) untuk TPS 19 Kelurahan Sukajadi terdapat pemilih menggunakan KTP-el atau pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis dan petugas TPS dan PPS kelurahan Sukajadi telah mengarahkan pemilih tersebut ke TPS terdekat sebelum pukul 13.00 WIB.----------

g. Bahwa Untuk TPS 05 kelurahan Rimba Sekampung berdasarkan keterangan dari saksi terlapor yang bernama Ahmad Jufri (Ketua PPS Kel Rimba Sekampung) menyampaikan bahwa di TPS 05 tersebut terdapat pemilih DPK yang tidak mendapatkan surat suara dikarenakan surat suara telah habis dan petugas KPPS dan PPS telah mengarahkan pemilih tersebut untuk memilih ke TPS 07 Kelurahan Rimba Sekampung namun pemilih tidak mau dan tetap bertahan di TPS 05 hingga pukul 15.30 WIB. Sedangkan untuk TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung berdasarkan keterangan dari saksi

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

terlapor yang bernama Sumiati (Anggota PPS Kel Rimba Sekampung) menyampaikan bahwa pemilih DPK yang tidak mendapatkan surat suara karna surat suara habis diarahkan ke TPS 03 kelurahan Rimba Sekampung pada pukul 12.50 WIB namun terjadi perdebatan kecil karena pemilih tidak bersedia ke TPS 03 tersebut namun akhirnya pemilih tersebut bersedia diarahkan ke TPS 03 dengan didampinggi oleh PPS.----------

h. Bahwa Berdasarkan keterangan dari saksi Pelapor yang bernama Busri membenarkan bahwa petugas KPPS TPS 06 dan PPS telah mengarahkan pemilih yang menggunakan KTP-el atau pemilih DPK yang tidak mendapatkan surat suara karna surat suara habis diarahkan ke TPS terdekat.----------

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keterangan para saksi maka untuk TPS 07, TPS 08, TPS 19 Kelurahan Sukajadi dan TPS 05, TPS 6 Kelurahan Rimba Sekampung tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan.------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tepat dan beralasan hukum bila Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan, mengabulkan seluruh Eksepsi Terlapor dan/atau mengabulkan seluruh Jawaban Terlapor serta menolak seluruh Permohonan Pelapor.----------

Demikian Kesimpulan ini diajukan, terima kasih.

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa----------

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:----------

1) Bahwa adanya kelalaian dari KPPS 4 di TPS 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, sehingga adanya pemilih dari TPS 02 yang memilih di TPS 01;----------

2) Bahwa PPS Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota membuatkan A5. KPU (formulir pindah memilih) dan menarik C6.KPU (pemberitahuan memilih) dari pemilih asal di TPS 02, serta mencoret nama-nama pemilih yang terdaftar di TPS 02 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;-

3) Bahwa tidak adanya keberatan dari saksi-saksi Partai terkait peristiwa di TPS 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;----------

4) Bahwa adanya kelalaian dari KPPS 4 TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, sehingga adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 09 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota yang mencoblos di TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;----------

5) Bahwa pemilih yang terdaftar di DPT TPS 09 yang memilih di TPS 08 dituliskan namanya di DPTb di TPS 08 dan dicoret namanya di DPT TPS 09 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;-----

6) Bahwa PPS Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota tidak ada membuatkan A5. KPU (formulir pindah memilih) untuk pemilih yang salah memilih di TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;----------

7) Bahwa Ketua KPPS di TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota menyampaikan adanya surat suara DPRD Kota sekira 66 surat suara yang dari Dapil 3 di TPS tersebut;----------

8) Bahwa PPS Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota menyampaikan surat suara DPRD Kota sekira 66 surat suara yang dari Dapil 3 di TPS 08

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota tersebut;----------

9) Bahwa adanya 18 (delapan belas) orang pemilih DPK di TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara Habis;----------

10) Bahwa berdasarkan keterangan dari Anggota PPS Kelurahan Rimba Sekampung ada 16 orang pemilih yang tidak dapat memilih karena kekurangan surat suara, dengan rincian 8 (delapan) orang telah terdaftar di C7 DPK dan 8 (delapan) orang lainnya belum didaftarkan di C7 DPK;----------

11) Bahwa berdasarkan keterangan dari Anggota PPS Kelurahan Rimba Sekampung, pemilih DPK di TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota sudah diarahkan oleh anggota PPS untuk memilih ke TPS 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, namun pemilih menolak;----------

12) Bahwa adanya 13 (tiga belas) orang pemilih di TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara Habis;----------

13) Bahwa berdasarkan keterangan dari Anggota PPS Kelurahan Rimba Sekampung, 13 (tiga belas) orang pemilih DPK di TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota sudah diarahkan oleh anggota PPS untuk memilih ke TPS 03 RT 03 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, namun saat tiba di TPS 03, TPS tersebut telah selesai melakukan pemungutan suara;----------

14) Bahwa berdasarkan keterangan Komisioner KPU Kota Dumai, jumlah pemilih DPK di TPS 019 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota berjumlah 30 (tiga puluh) orang pemilih bukan 65 (enam puluh lima) orang pemilih;----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, majelis berpendapat sebagai berikut:----------

Kewenangan Bawaslu----------

1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/kota bertugas dan berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu;----------

2) Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/desa, Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;----------

3) Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan Pelanggaran Pemilu Merupakan laporan langsung Warga Negara Indonsia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.----------

4) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Kelurahan/desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing ;--

5) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu; kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"; serta ayat (6) menyebutkan "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:----------

   a. Perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;------
   b. Teguran Tertulis;----------
   c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan----------
   d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini." ----------

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Kota Dumai berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan tersebut.----------

Terhadap Pokok-Pokok Laporan----------

1) Menimbang bahwa pada pokoknya pelapor mempersoalkan terkait tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Kecamatan Dumai Kota, ketidak profesionalan Jajaran Komisi Pemilihan Umum

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Kota Dumai dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS;----------

2) Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan penghitungan suara disebutkan: "*Pemilih yang tidak dapat terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara*", selanjutnya pada ayat (2) disebutkan: *"hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/ rukun warga atau sebutan lainnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el*", selanjutnya dalam ketentuan ayat (3) disebutkan bahwa: " *dalam hal rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain*", pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS selesai;----------

3) Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 373 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

4) Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tersebut mengatur mengenai limitasi waktu terhadap waktu dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, sehingga pemeriksa berpendapat bahwa terhadap petitum pelapor tentang permintaan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Serta Pemungutan Suara Lanjutan/ Susulan di TPS 07, TPS 08, dan TPS 019 kelurahan Sukajadi serta TPS 05 dan TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung tidak dapat diterima. Dan pelapor dapat menempuh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.----------

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:----------

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai terbukti melakukan pelanggaran Administratif berupa tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 08 Kelurahan Dumai Kota dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 07, TPS 08 dan TPS 019 di Kelurahan Sukajadi, serta TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota;----------
2. Bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPPS 4 di TPS 01 dan anggota KPPS 4 di TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota dan Ketua beserta anggota KPPS TPS 07, TPS 08, TPS 019 Kelurahan Sukajadi, Ketua beserta anggota KPPS di TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota pada Pelaksaan Pemilu 2019.----------

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.----------

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum----------

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor: 1093/ K.Bawaslu/ PM 06.00/ X/ 2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.----------

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 373 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;----------

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk sebagian.----------
2. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai terbukti melakukan pelanggaran Administratif berupa tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 08 Kelurahan Dumai Kota dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 07, TPS 08 dan TPS 019 di Kelurahan Sukajadi, serta TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota.----------
3. Memberi sanksi berupa teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai terhadap tidak ditindaklanjutinya dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 08 Kelurahan Dumai Kota, dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 07, TPS 08 dan TPS 019 di Kelurahan Sukajadi, serta TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota----------
4. Terhadap kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPPS 4 di TPS 01 dan anggota KPPS 4 di TPS 08 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota dan Ketua beserta anggota KPPS TPS 07, TPS 08, TPS 019 Kelurahan Sukajadi, Ketua beserta anggota KPPS di TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota agar tidak diikutsertakan sebagai penyelenggara dalam tahapan Pemilu berikutnya.----------

Scanned by CamScanner

SALINAN
SESUAI ASLINYA

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai oleh 1) **Zulfan, S**T sebagai Ketua Bawaslu Kota Dumai 2) **Supratman, S.Pd.I** sebagai Anggota Bawaslu Kota Dumai, 3) **Agustri, S.H.I., M.E.Sy** sebagai Anggota Bawaslu Kota Dumai pada tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul 14.45 WIB.----------

Ketua Majelis

ttd

ZULFAN

Anggota	**Anggota**
ttd	ttd
SUPRATMAN	AGUSTRI

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

RIZKI KURNIAWAN

Scanned by CamScanner